



PUTUSAN

Nomor : 1384/Pid.B/2025/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **GEZIY IRVANI Bin MUHAMMAD ADIN**
Tempat Lahir : Situbondo
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/20 April 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : KP. Bunut RT.01/RW.03 Desa Selobanteng
Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo
Prop. Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juni 2025 Nomor : 1384/Pid.B/2025/PN. Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juni 2025 Nomor : 1384/Pid.B/2025/PN. Sby., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa GEZIY IRVANI Bin MUHAMMAD ADIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan"

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana No. 1384/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEZIY IRVANI Bin MUHAMMAD ADIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kartu Bukti Penerimaan Pinjaman (Promise);
 - 43 (empat puluh tiga) lembar Nota Kasbon;
 - 5 (lima) buku Register data anggota peminjam uang Koperasi; dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR melalui saksi MUCHLIS ZAINI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2025 Nomor : PDM-3459B/M.5.10/Eoh.2/05/2025, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa GEZIY IRVANI Bin MUHAMMAD ADIN sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari sampai dengan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR Kantor Kas Kebraon di Perumahan Griya Kebraon Selatan Blok H Nomor 10-A RT.04/RW.12 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana No. 1384/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai Karyawan/Petugas Dinas Lapangan (PDL) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR dengan Surat Tugas Nomor: /ST/KSP.R.JATIM/1/2024, tanggal 11 Januari 2024 yang memiliki tugas mencari orang untuk menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR dan melakukan penagihan uang dari Anggota Koperasi yang meminjam uang sesuai dengan wilayah penagihan dan menyerahkan uang hasil penagihan tersebut kepada kasir koperasi, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam kepala dakwaan tersebut diatas, terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MUCHLIS ZAINI selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR menggunakan uang pembayaran angsuran dari Anggota Koperasi untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara: 1). membuat kartu pinjaman fiktif dimana Anggota Koperasi yang tidak meminjam uang dibuatkan kartu bukti penerimaan pinjaman (Promise) yang seolah-olah Anggota Koperasi tersebut meminjam uang, kemudian saat terdakwa mendapatkan uang hasil penagihan dari Anggota Koperasi maka uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Kasir dengan alasan dipotong/diberikan kepada peminjam baru sesuai dengan kartu pinjaman fiktif tersebut padahal uang tersebut tidak diberikan kepada anggota baru yang meminjam melainkan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, 2). dilakukan dengan cara menaikkan nilai pinjaman uang oleh Anggota Koperasi kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR tanpa sepengetahuan Anggota Koperasi yang meminjam selanjutnya selisih nilai pinjaman yang dinaikkan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, 3). Selain itu, terdakwa juga menerima uang angsuran pembayaran pinjaman dari Anggota Koperasi yang seharusnya diserahkan kepada Kasir Koperasi namun oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa uang yang dipergunakan oleh terdakwa dari hasil penarikan Anggota Koperasi yang membayar angsuran terdapat 33 kartu bukti penerimaan pinjaman (Promise) dengan jumlah Rp16.405.000,- (enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah), kemudian dari Promise fiktif terdapat 18 bukti penerimaan pinjaman (Promise) dengan jumlah Rp28.195.000,- (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dari terdakwa yang menaikkan nilai pinjaman Anggota Koperasi tanpa sepengetahuan Anggota

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana No. 1384/Pid.B/2025/PN.Sby.



Koperasi terdapat 5 kartu bukti penerimaan pinjaman (Promise) dengan jumlah Rp4.390.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR mengalami kerugian sebesar Rp48.990.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MUCHLIS ZAINI :

- Bahwa saksi merupakan pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR;
- Bahwa kejadian diketahui saat saudara EDI MAULANA yang bertugas sebagai pengawas melakukan kontrol terhadap kartu Bukti Penerimaan Pinjaman (promise) salah satunya atas nama INDAH yang beralamat di Jagir Surabaya, didalam kartu bukti penerimaan pinjaman tersebut tertulis besar Pinjaman Rp 1.000.000,- namun ternyata saudara INDAH hanya menerima uang Rp 500.000,- sehingga ada selisih uang Rp Rp 500.000,- yang diduga uang Rp 500.000,- dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa ditemukan didalam Bukti Penerimaan Pinjaman (Promise) atas nama ANGGRAENI yang tertera meminjam sebesar Rp1.500.000 namun setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan tidak pernah meminjam dengan nilai tersebut, padahal terdakwa sudah melakukan pemotongan / tidak menyetorkan uang sebesar Rp1.500.000,- dengan alasan uang hasil penagihan sudah diberikan kepada ANGGRAENI;
- Bahwa selanjutnya setelah menemukan penyalahgunaan dilakukan audit oleh team audit external dan ditemukan pengelapan uang senilai Rp 48.990.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuat kartu pinjaman fiktif, dimana anggota koperasi yang tidak pinjam uang dibuatkan kartu pinjaman yang seolah-olah anggota koperasi tersebut meminjam uang;
- Bahwa pada saat terdakwa mendapatkan uang hasil penagihan dari anggota yang membayar angsuran maka uang tersebut tidak disetorkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana No. 1384/Pid.B/2025/PN.Sby.



ke kasir dengan alasan dipotong/diberikan kepada peminjam baru sesuai dengan kartu pinjaman fiktir tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. Rp48.990.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. EDI MAULANA :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang sama-sama menjadi karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Mantri (KM/Petugas Kontrol) dan saat ini saksi masih kerja sebagai Kepala Mantri (KM/Petugas Kontrol);
- Bahwa tugas saksi secara khusus adalah mengontrol hasil kegiatan atau tugas dari petugas dinas Lapangan (PDL) yaitu apakah benar memang ada anggota koperasi baru. Kemudian mengecek apakah benar ada anggota koperasi yang mengajukan pinjaman uang ke koperasi dan pinjamnya sesuai dengan yang tercatat di kartu bukti penerimaan pinjaman (promise);
- Bahwa terdakwa membuat kartu pinjaman fiktif, dimana anggota koperasi yang tidak pinjam uang dibuatkan kartu pinjaman yang seolah-olah anggota koperasi tersebut meminjam uang;
- Bahwa pada saat terdakwa mendapatkan uang hasil penagihan dari anggota yang membayar angsuran maka uang tersebut tidak disetorkan ke kasir dengan alasan dipotong/diberikan kepada peminjam baru sesuai dengan kartu pinjaman fiktir tersebut;
- Bahwa uang tersebut tidak diberikan kepada anggota yang meminjam melainkan dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. Rp48.990.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



3. LENI RATNASARI :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang sama-sama menjadi karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR;
- Bahwa saksi bertugas sebagai kasir di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR;
- Bahwa tugas saksi secara khusus menangani masalah keuangan di (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR kantor Kas Kebraon, yaitu memberikan kepada karyawan petugas dinas Lapangan (PDL) uang transportasi dan uang yang akan diberikan kepada anggota Koperasi yang pinjam uang, Kemudian menerima dari karyawan petugas dinas Lapangan (PDL) uang angsuran dari anggota koperasi yang membayar angsuran pinjaman;
- Bahwa terdakwa membuat kartu pinjaman fiktif, dimana anggota koperasi yang tidak pinjam uang dibuatkan kartu pinjaman yang seolah-olah anggota koperasi tersebut meminjam uang;
- Bahwa pada saat terdakwa mendapatkan uang hasil penagihan dari anggota yang membayar angsuran maka uang tersebut tidak disetorkan ke kasir dengan alasan dipotong/diberikan kepada peminjam baru sesuai dengan kartu pinjaman fiktir tersebut;
- Bahwa uang tersebut tidak diberikan kepada anggota yang meminjam melainkan dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menaikan nilai pinjaman uang ke koperasi tanpa sepengetahuan anggota yang meminjam uang, sehingga selisih nilai pinjaman yang dinaikan tersebut dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima uang angsuran untuk pembayaran pinjaman dari anggota koperasi yang harusnya diserahkan kepada kasir koperasi, namun uang tersebut tidak diserahkan kepada kasir dan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinan koperasi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. Rp48.990.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



4. RETNOWATI :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi anggota Koperasi yang meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR;
- Bahwa saat saksi meminjam uang dikoperasi petugas sales/lapangan dari koperasi yang menerima uang angsuran dari saksi adalah terdakwa sehingga saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi meminjam uang di Koperasi pada tanggal 06 Maret 2024 sebesar Rp 1.000.000,- dengan diangsur sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) kali satu minggu satu kali di hari Sabtu dengan uang angsuran sebesar Rp 130.000,- dan saat ini sudah dibayar lunas;
- Bahwa dalam membayar angsuran tersebut ada tanda terimanya yaitu kartu Promise namun saat ini sudah tidak ada karena hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. DEVI SEPTIANI :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi anggota Koperasi yang meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR;
- Bahwa saat saksi meminjam uang dikoperasi petugas sales/lapangan dari koperasi yang menerima uang angsuran dari saksi adalah terdakwa sehingga saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi meminjam uang di Koperasi pada tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp 1.000.000,- dengan diangsur sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) kali satu minggu satu kali di hari Senin dengan uang angsuran sebesar Rp 130.000,- dan saat ini sudah dibayar lunas;
- Bahwa dalam membayar angsuran tersebut ada tanda terimanya yaitu kartu Promise namun saat ini sudah tidak ada karena hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan/Petugas Dinas Lapangan (PDL) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki tugas mencari orang untuk menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR dan melakukan penagihan uang dari Anggota Koperasi yang meminjam uang sesuai dengan wilayah penagihan dan menyerahkan uang hasil penagihan tersebut kepada kasir koperasi;
- Bahwa terdakwa memiliki tugas mencari orang untuk menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR dan melakukan penagihan uang dari Anggota Koperasi yang meminjam uang sesuai dengan wilayah penagihan dan menyerahkan uang hasil penagihan tersebut kepada kasir koperasi;
- Bahwa terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MUCHLIS ZAINI selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR menggunakan uang pembayaran angsuran dari Anggota Koperasi untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara: 1). membuat kartu pinjaman fiktif dimana Anggota Koperasi yang tidak meminjam uang dibuatkan kartu bukti penerimaan pinjaman (Promise) yang seolah-olah Anggota Koperasi tersebut meminjam uang, kemudian saat terdakwa mendapatkan uang hasil penagihan dari Anggota Koperasi maka uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Kasir dengan alasan dipotong/diberikan kepada peminjam baru sesuai dengan kartu pinjaman fiktif tersebut padahal uang tersebut tidak diberikan kepada anggota baru yang meminjam melainkan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, 2). dilakukan dengan cara menaikkan nilai pinjaman uang oleh Anggota Koperasi kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR tanpa sepengetahuan Anggota Koperasi yang meminjam selanjutnya selisih nilai pinjaman yang dinaikkan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, 3). Selain itu, terdakwa juga menerima uang angsuran pembayaran pinjaman dari Anggota Koperasi yang seharusnya diserahkan kepada Kasir Koperasi namun oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa uang yang dipergunakan oleh terdakwa dari hasil penarikan Anggota Koperasi yang membayar angsuran terdapat 33 kartu bukti penerimaan pinjaman (Promise) dengan jumlah Rp16.405.000,- (enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah), kemudian dari Promise fiktif terdapat 18 kartu bukti penerimaan pinjaman (Promise) dengan jumlah Rp28.195.000,- (dua

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana No. 1384/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dari terdakwa yang menaikkan nilai pinjaman Anggota Koperasi tanpa sepengetahuan Anggota Koperasi terdapat 5 kartu bukti penerimaan pinjaman (Promise) dengan jumlah Rp4.390.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti :

- 56 (lima puluh enam) lembar kartu Bukti Penerimaan Pinjaman (Promise);
- 43 (empat puluh tiga) lembar Nota Kasbon;
- 5 (lima) buku Register data anggota peminjam uang Koperasi;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR Kantor Kas Kebraon di Perumahan Griya Kebraon Selatan Blok H Nomor 10-A RT.04/RW.12 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, terdakwa telah melakukan penagihan uang dari Anggota Koperasi yang meminjam uang sesuai dengan wilayah penagihan namun kemudian tidak menyerahkan uang hasil penagihan tersebut kepada kasir koperasi tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUCHLIS ZAINI selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR;
- Bahwa kejadiannya berawal Ketika terdakwa sebagai Karyawan/Petugas Dinas Lapangan (PDL) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR dengan Surat Tugas Nomor: /ST/KSP.R.JATIM/1/2024, tanggal 11 Januari 2024 yang memiliki tugas mencari orang untuk menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR dan melakukan penagihan uang dari Anggota Koperasi yang meminjam uang sesuai dengan wilayah penagihan dan menyerahkan uang hasil penagihan tersebut kepada kasir koperasi, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam kepala dakwaan tersebut diatas, terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana No. 1384/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHLIS ZAINI selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR menggunakan uang pembayaran angsuran dari Anggota Koperasi untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara: 1). membuat kartu pinjaman fiktif dimana Anggota Koperasi yang tidak meminjam uang dibuatkan kartu bukti penerimaan pinjaman (Promise) yang seolah-olah Anggota Koperasi tersebut meminjam uang, kemudian saat terdakwa mendapatkan uang hasil penagihan dari Anggota Koperasi maka uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Kasir dengan alasan dipotong/diberikan kepada peminjam baru sesuai dengan kartu pinjaman fiktif tersebut padahal uang tersebut tidak diberikan kepada anggota baru yang meminjam melainkan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, 2). dilakukan dengan cara menaikkan nilai pinjaman uang oleh Anggota Koperasi kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR tanpa sepengetahuan Anggota Koperasi yang meminjam selanjutnya selisih nilai pinjaman yang dinaikkan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, 3). Selain itu, terdakwa juga menerima uang angsuran pembayaran pinjaman dari Anggota Koperasi yang seharusnya diserahkan kepada Kasir Koperasi namun oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa uang yang dipergunakan oleh terdakwa dari hasil penarikan Anggota Koperasi yang membayar angsuran terdapat 33 kartu bukti penerimaan pinjaman (Promise) dengan jumlah Rp16.405.000,- (enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah), kemudian dari Promise fiktif terdapat 18 bukti penerimaan pinjaman (Promise) dengan jumlah Rp28.195.000,- (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dari terdakwa yang menaikkan nilai pinjaman Anggota Koperasi tanpa sepengetahuan Anggota Koperasi terdapat 5 kartu bukti penerimaan pinjaman (Promise) dengan jumlah Rp4.390.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR mengalami kerugian sebesar Rp48.990.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana No. 1384/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2025 Nomor : PDM-3459B/M.5.10/Eoh.2/05/2025 telah didakwa melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja

Ad.1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **GEZIY IRVANI Bin MUHAMMAD ADIN** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

- Bahwa yang dimaksud unsur tersebut di atas pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatan yang dilakukannya dan pelaku tidak mempunyai hak atas barang yang dimaksud karena memang pelaku bukan pemiliknya;
- Bahwa yang dimaksud milik sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik barang itu;
- Bahwa barang yang dimaksud adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana No. 1384/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut ada pada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR Kantor Kas Kebraon di Perumahan Griya Kebraon Selatan Blok H Nomor 10-A RT.04/RW.12 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, terdakwa telah melakukan penagihan uang dari Anggota Koperasi yang meminjam uang sesuai dengan wilayah penagihan namun kemudian tidak menyerahkan uang hasil penagihan tersebut kepada kasir koperasi tetapi dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MUCHLIS ZAINI selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sebagai Karyawan/Petugas Dinas Lapangan (PDL) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR dengan Surat Tugas Nomor: /ST/KSP.R.JATIM/1/2024, tanggal 11 Januari 2024 yang memiliki tugas mencari orang untuk menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR dan melakukan penagihan uang dari Anggota Koperasi yang meminjam uang sesuai dengan wilayah penagihan dan menyerahkan uang hasil penagihan tersebut kepada kasir koperasi, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam kepala dakwaan tersebut diatas, terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MUCHLIS ZAINI selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR menggunakan uang pembayaran angsuran dari Anggota Koperasi untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara: 1). membuat kartu pinjaman fiktif dimana Anggota Koperasi yang tidak meminjam uang dibuatkan kartu bukti penerimaan pinjaman (Promise) yang seolah-olah Anggota Koperasi tersebut meminjam uang, kemudian saat terdakwa mendapatkan uang hasil penagihan dari Anggota Koperasi maka uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Kasir dengan alasan dipotong/diberikan kepada peminjam baru sesuai dengan kartu pinjaman fiktif tersebut padahal uang tersebut tidak diberikan kepada anggota baru yang meminjam melainkan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, 2).

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana No. 1384/Pid.B/2025/PN.Sby.



dilakukan dengan cara menaikkan nilai pinjaman uang oleh Anggota Koperasi kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR tanpa sepengetahuan Anggota Koperasi yang meminjam selanjutnya selisih nilai pinjaman yang dinaikkan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, 3). Selain itu, terdakwa juga menerima uang angsuran pembayaran pinjaman dari Anggota Koperasi yang seharusnya diserahkan kepada Kasir Koperasi namun oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa uang yang dipergunakan oleh terdakwa dari hasil penarikan Anggota Koperasi yang membayar angsuran terdapat 33 kartu bukti penerimaan pinjaman (Promise) dengan jumlah Rp16.405.000,- (enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah), kemudian dari Promise fiktif terdapat 18 bukti penerimaan pinjaman (Promise) dengan jumlah Rp28.195.000,- (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dari terdakwa yang menaikkan nilai pinjaman Anggota Koperasi tanpa sepengetahuan Anggota Koperasi terdapat 5 kartu bukti penerimaan pinjaman (Promise) dengan jumlah Rp4.390.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR mengalami kerugian sebesar Rp48.990.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas adalah pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku karena ada hubungan pekerjaan, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, ketika terdakwa sebagai Karyawan/Petugas Dinas Lapangan (PDL) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR dengan Surat Tugas Nomor: /ST/KSP.R.JATIM/1/2024, tanggal 11 Januari 2024 yang memiliki tugas mencari orang untuk menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR dan melakukan penagihan uang dari Anggota Koperasi yang meminjam uang sesuai dengan wilayah

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana No. 1384/Pid.B/2025/PN.Sby.



penagihan dan menyerahkan uang hasil penagihan tersebut kepada kasir koperasi, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam kepala dakwaan tersebut diatas, terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MUCHLIS ZAINI selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR menggunakan uang pembayaran angsuran dari Anggota Koperasi untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara: 1). membuat kartu pinjaman fiktif dimana Anggota Koperasi yang tidak meminjam uang dibuatkan kartu bukti penerimaan pinjaman (Promise) yang seolah-olah Anggota Koperasi tersebut meminjam uang, kemudian saat terdakwa mendapatkan uang hasil penagihan dari Anggota Koperasi maka uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Kasir dengan alasan dipotong/diberikan kepada peminjam baru sesuai dengan kartu pinjaman fiktif tersebut padahal uang tersebut tidak diberikan kepada anggota baru yang meminjam melainkan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, 2). dilakukan dengan cara menaikkan nilai pinjaman uang oleh Anggota Koperasi kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR tanpa sepengetahuan Anggota Koperasi yang meminjam selanjutnya selisih nilai pinjaman yang dinaikkan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, 3). Selain itu, terdakwa juga menerima uang angsuran pembayaran pinjaman dari Anggota Koperasi yang seharusnya diserahkan kepada Kasir Koperasi namun oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa uang yang dipergunakan oleh terdakwa dari hasil penarikan Anggota Koperasi yang membayar angsuran terdapat 33 kartu bukti penerimaan pinjaman (Promise) dengan jumlah Rp16.405.000,- (enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah), kemudian dari Promise fiktif terdapat 18 bukti penerimaan pinjaman (Promise) dengan jumlah Rp28.195.000,- (dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dari terdakwa yang menaikkan nilai pinjaman Anggota Koperasi tanpa sepengetahuan Anggota Koperasi terdapat 5 kartu bukti penerimaan pinjaman (Promise) dengan jumlah Rp4.390.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR mengalami kerugian sebesar Rp48.990.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana No. 1384/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 56 (lima puluh enam) lembar kartu Bukti Penerimaan Pinjaman (Promise);
- 43 (empat puluh tiga) lembar Nota Kasbon;

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana No. 1384/Pid.B/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buku Register data anggota peminjam uang Koperasi;

Barang bukti tersebut di persidangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR melalui saksi MUCHLIS ZAINI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **GEZIY IRVANI Bin MUHAMMAD ADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penggelapan dalam jabatan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) lembar kartu Bukti Penerimaan Pinjaman (Promise);
 - 43 (empat puluh tiga) lembar Nota Kasbon;
 - 5 (lima) buku Register data anggota peminjam uang Koperasi;Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) RAHAYU JAWA TIMUR melalui saksi MUCHLIS ZAINI;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH. dan RUDITO SUROTOMO, SH.MH., masing-

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana No. 1384/Pid.B/2025/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MOHAMMAD TOHIR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri DEDDY ARISANDI, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

RUDITO SUROTOMO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

MOHAMMAD TOHIR, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Pidana No. 1384/Pid.B/2025/PN.Sby.